

**MODEL TRADISIONAL
DAN
BERPACARAN PENENTU PILIHAN
CALON PENGANTIN DALAM MASYARAKAT JAWA**
Oleh: Hardiyanto

Abstrak

Perkawinan merupakan perjdohan pria dengan wanita menjadi suami isteri. Dalam penentuan calon penganten dewasa ini mengenal dua model, yaitu model tradisional dan berpacaran. Di dalam model tradisional ini calon penganten dalam pilihannya ditentukan oleh orang tua. Sedang di dalam model berpacaran calon penganten dalam pilihannya ditentukan oleh calon penganten sendiri baik si pria maupun wanita.

Model tradisional ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya, yaitu: 1. Apabila suami isteri merasa cocok atau saling mengerti, maka perkawinan itu akan langgeng atau abadi. 2. Apabila perkawinan itu masih ada hubungan darah atau keluarga, maka harta tidak akan jatuh pada orang lain. Dalam istilah bahasa Jawa "bandhane ora keliya". 3. Hubungan "besan" (kedua orang tua dari suami isteri) menjadi akrab. Segi negatifnya ialah: 1. Perkawinan tidak akan langgeng apabila suami isteri tidak cocok atau cinta. 2. Perkawinan kemungkinan berakhir dengan jalan bunuh diri, karena si suami atau isteri begitu patuh atau takut kepada orang tua.

Model berpacaran ini juga memiliki segi positif dan negatif. Adapun segi positifnya, yaitu jika dalam proses berpacaran ada titik temu, maka perkawinan itu tentunya akan langgeng. Segi negatifnya, yaitu: 1. Di dalam proses berpacaran tidak ada kecocokan, maka putuslah hubungan tersebut. 2. Ada yang frustrasi karena salah satu pihak terlanjur cinta bahkan sampai terjadi apa yang dinamakan "kecelakaan". Model berpacaran mendominasi atau frekuensinya tinggi dalam menentukan pilihan calon penganten. Kemungkinan perbandingannya 1 untuk model tradisional dan 9 untuk model berpacaran. Dengan demikian pilihan itu sudah bergeser dari model tradisional ke model berpacaran.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjdohan pria dengan wanita menjadi suami isteri. Kehidupan berkeluarga adalah harapan yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya (Hasan Basri, 1995: 3). Harapan tersebut terkesan semakin "membara" dan dorongannya semakin terasa meluap-luap dengan dahsyat. Jika badan sehat, dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki di jalur kehidupan yang sedang dilalui.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh pasangan suami isteri alangkah sukarnya. Pengalaman hidup juga mengajarkan kita betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda mudi ternyata banyak dijumpai goncangan dan bahkan hancur lebur di dalam perjalanan, walaupun usia perkawinan itu masih terasa singkat.

Perkawinan memang terlihat suatu persetujuan hidup yang menyenangkan dan membahagiakan, tetapi bila mereka telah mengalami sendiri akan merasakan kenyataan yang sesungguhnya. Tidak jarang senang dan susah silih berganti, tangis dan senyum selalu datang menghiasi kehidupan berkeluarga mereka. Oleh karena itu, perkawinan sangat memerlukan persyaratan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

B. Permasalahan Pokok

Sampai saat ini dalam masyarakat Jawa mengenal adanya dua model di dalam penentu pilihan calon pengantin, yaitu model tradisional dan model berpacaran. Kedua model itu saling bertentangan. Model tradisional penentu pilihan calon pengantin ditentukan atau dipilih oleh orang tua calon pengantin, sedangkan model berpacaran dalam penentu pilihan calon pengantin ditentukan oleh anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, orang tua seharusnya tidak selalu memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan anaknya atau orang tua harus pandai-pandai dan bijaksana dalam membina atau mengarahkan anak-anaknya di dalam menentukan calon pilihannya sebagai calon suami atau isteri, demikian juga si anak sebaiknya tidak selalu berpegang teguh pada pendiriannya untuk menentukan sendiri dalam menentukan pilihannya sebagai calon suami atau isteri, mereka harus menerima atau mempertimbangkan pengarahan atau nasehat dari orang tua supaya perkawinan mereka sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin.

C. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa (Undang-Undang RI No. 1 Th. 1974). Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987: 1) yang dimaksud perkawinan yaitu dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 Juni 1981 via (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987:2) perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab, si isteri karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.

Dari ketiga definisi atau pengertian perkawinan seperti tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir dan batin yang sah untuk menjadi suami isteri. Tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Untuk mencari keturunan.

D. Model Tradisional

Model merupakan pola atau contoh sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI, 1996: 662). Sedangkan tradisional, yaitu sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun (KBBI, 1996: 1069). Jadi model tradisional penentu calon pengantin ialah pola perkawinan yang berdasarkan sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Dalam model ini pilihan calon pengantin ditentukan oleh orang tua atau setelah memperoleh persetujuan orang tua (Hildred Geertz, 1985: 61). Model tradisional ini orang tua pada dasarnya berpegang teguh pada konsep "bibit, bobot, bebet". "Bibit" berarti keturunan (asal-usul) atau benih (wiji), sedangkan "bobot" adalah kekayaan harta benda, dan "bebet" adalah status sosial seperti kedudukan; keahlian, kepandaian, kewibawaan (Suwardi, 1992: 4). Kalau "bibit" 'keturunan', "bobot" 'kekayaan harta benda', dan "bebet" 'status soaial' sudah memenuhi

kriteria, orang tua memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan anaknya yang sesuai dengan pilihannya.

Dalam model tradisional sering diatur seorang 'mak comblang'. Dalam masyarakat Jawa orang seperti ini biasanya seorang wanita yang sudah setengah baya, yang biasanya dianggap ahli tata cara perkawinan, atau yang ahli dalam mengatur upacara perkawinan (Koentjaraningrat, 1984: 126). Seorang "mak comblang" yang telah diminta oleh orang tua dari seorang pria untuk mencari calon isteri baginya, biasanya mengetahui gadis mana yang dapat diajukan untuk dipilih. Bersama dengan orang tua si pria, "mak comblang" itu menentukan gadis mana yang akan dipilih. Langkah selanjutnya adalah menghubungi orang tua gadis tersebut, yang dilakukan oleh "mak comblang". Biasanya orang tua gadis itu akan minta waktu untuk memikirkan hal itu, dan selama waktu itu mereka akan berusaha mengetahui sebanyak mungkin mengenai pria yang akan melamar gadis mereka. Apabila mereka merasa puas dengan hasil penyelidikan mereka, maka mereka akan memberitahukan hal itu kepada 'mak comblang' untuk menyatakan bahwa mereka bersedia menerima kedatangan orang tua calon menantu mereka. Tentu saja ada kalanya seorang "mak comblang" itu wanita setengah baya atau tua, ada kalanya ia seorang teman dekat yang kebetulan mempunyai adik atau saudara sepupu yang sudah waktunya menikah.

Dalam model tradisional ini ada adat yang disebut "nontoni", yaitu adat untuk berkenalan dan mengetahui gadis sebagai calon isterinya. Adat "nontoni" ini dilakukan oleh si pria calon suami yang diantarkan oleh "mak comblang" atau orang tuanya. Mereka diterima oleh orang tua gadis yang sudah mengetahui maksud kedatangannya. Selama mereka bertamu pria yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk melihat dan memperhatikan si gadis, yang oleh ibunya biasanya disuruh menyajikan minuman kepada tamu mereka. Gadis yang ditonton itu tidak mengetahui apa-apa mengenai maksud kedatangan para tamu itu, dan baik si pria maupun orang tuanya juga tidak diperbolehkan menjuruskan percakapan mereka ke arah maksud mereka.

Apabila si pria puas dengan gadis yang baru dilihatnya dan menginginkan menjadi calon isterinya, ia harus melamarnya kepada orang tua gadis itu secara resmi. Biasanya lamaran itu diwakili oleh orang tuanya atau wakil orang tuanya.

Model tradisional ini memiliki segi positif dan negatif.

Segi positifnya, yaitu:

1. Apabila suami isteri merasa cocok atau saling mengerti, perkawinan itu akan langgeng atau abadi.
2. Apabila perkawinan itu masih ada hubungan darah atau keluarga, harta tidak akan jatuh pada orang lain. Dalam istilah bahasa Jawa "bandhane ora keliya".
3. Hubungan "besan" (kedua orang tua dari suami isteri) menjadi akrab.

Adapun segi negatifnya, yaitu:

1. Perkawinan itu tidak akan langgeng apabila suami isteri tidak cocok atau cinta.
2. Perkawinan kemungkinan berakhir dengan jalan bunuh diri karena si suami atau isteri begitu patuh atau takut kepada orang tua.

E. Model Berpacaran

Berpacaran secara morfologis dari kata dasar "pacar" yang artinya teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih (KBBI, 1996: 711). Berpacaran artinya bercintaan; berkasih-kasihan (KBBI, 1996: 711). Jadi model berpacaran penentu pilihan calon penganten ialah pola perkawinan dalam penentuan calon penganten ditentukan oleh si pria atau wanita itu sendiri dengan jalan mencari teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan cinta kasih atau dua insan yang berbeda jenis itu melakukan bercintaan atau berkasih-kasihan. Dalam melakukan hubungan cinta kasih atau bercintaan ini dengan maksud untuk menyelidiki atau mengetahui keadaan masing-masing individu, seperti bagaimana wataknya, bagaimana keadaan keluarganya? Apabila hasil penyelidikan itu membawa hasil yang memuaskan atau cocok bagi masing-masing individu, maka berpacaran tetap berlangsung dan tentunya perkawinan akan terjadi. Sebaliknya hasil penyelidikan itu tidak memuaskan atau cocok bagi masing-masing individu atau salah satu individu, maka putuslah berpacaran. Menurut kolokasinya model berpacaran ini ada dua macam, yaitu model berpacaran di desa dan di kota (Koentjaraningrat, 1984: 123--124; 255--256). Menurut pengamatan penulis masih ada satu lagi, yaitu model berpacaran di rantau atau kos.

1. Model Berpacaran di Desa

Apabila seorang remaja pria mulai merasa tertarik kepada seorang

teman wanita, maka ia akan datang ke rumahnya. Dalam masyarakat desa seorang pria tidak lazim berkencan dengan seorang gadis dan mengadakan perjanjian untuk pergi bersama-sama, karena adat seperti biasanya hanya dilakukan oleh pria yang mempunyai maksud-maksud tertentu dengan seorang wanita. Perjanjian seperti itu biasanya dibuat sewaktu sedang panen, sehingga tidak mencolok. Apabila seorang pria mengunjungi seorang gadis di rumahnya, mereka diawasi dengan baik oleh ibu si gadis. Jika seorang gadis maupun orang tuanya tidak berkeberatan dengan kunjungan-kunjungan dari seorang pria, sehingga ia sudah dikenal oleh seluruh anggota rumah tangga gadis itu serta oleh kerabatnya, ia kadang-kadang diperbolehkan mengajak gadis itu untuk pergi menonton wayang atau kethoprak di suatu desa tetangga, bahkan untuk menonton bioskop di kota. Kontak antara remaja pria dan wanita seperti tersebut di atas tidak selalu berakhir dengan perkawinan.

2. Model Berpacaran di Kota

Pada umumnya seorang remaja pria mulai berpacaran waktu ia duduk di sekolah lanjutan atas. Ia biasanya memilih gadis yang duduk di tingkat sekolah lanjutan pertama atau di sekolah lanjutan atas yang kelasnya lebih rendah. Sudah sejak sekitar tahun 1930 pola berpacaran di antara para remaja "priyayi" dimulai dengan mengajak seorang gadis menonton bioskop atau pergi ke pesta dansa.

Di antara para remaja "priyayi", berpacaran masih diawasi oleh ibu si gadis. Seorang gadis jarang menerima ajakan seorang pria sebelum ia meminta izin ibunya; banyak ibu si gadis malahan menghendaki agar si pria sendiri secara resmi meminta izin untuk pergi dengan anaknya. Bagi seorang pria dan seorang gadis "priyayi" membuat janji untuk bertemu di suatu tempat tertentu adalah tidak patut. Tata cara sopan santun menghendaki bahwa seorang pria datang ke rumah si gadis untuk menjemputnya.

Revolusi Indonesia telah membawa perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Dengan suasana revolusi itulah sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya selama tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia. Gadis-gadis seringkali mengunjungi rapat-rapat pemuda melakukan tugas-tugas di garis belakang, dan dengan demikian mereka dapat bergaul bebas dengan para pemuda. Hal itu telah menyebabkan bahwa para ibu mereka mulai kehilangan kekuasaan untuk mengawasi serta melarang atau mengizinkan anak gadisnya untuk keluar rumah. Sesudah

revolusi berakhir, kebebasan yang telah dinikmati gadis Jawa semakin besar. Dengan kebebasan bergaul itu kadang-kadang di tempat-tempat tertentu dapat menjadi ajang jatuh cinta atau perjodohan. Apabila remaja pria tertarik pada seorang gadis, dan gadis tersebut menanggapi atau menerima pernyataan cinta seorang remaja pria, maka sepasang muda-mudi itu kemudian berpacaran. Kadang-kadang mereka membuat perjanjian-perjanjian di tempat tertentu bahkan mereka pergi berpacaran tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua. Kontak antara kedua jenis atau remaja pria dan wanita seperti tersebut di atas tidak selalu berakhir dengan perkawinan.

3. Model Berpacaran di Rantau atau Kos

Masyarakat kita sekarang dihadapkan pada era globalisasi dan arus informasi yang begitu pesat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, para pemuda dan pemudi atau remaja pria dan wanita dari desa atau kota berbondong-bondong pindah ke tempat lain untuk mengadu nasib atau melanjutkan studi atau belajar di Perguruan Tinggi. Para remaja pria dan wanita itu bebas bergaul. Dengan kebebasan bergaul itu kadang-kadang di tempat tertentu dapat menjadi ajang jatuh cinta atau perjodohan. Apabila remaja pria mulai tertarik atau mempunyai rasa cinta pada seorang gadis, ia biasanya secara langsung menyatakan cinta pada seorang gadis yang dicintai itu. Apabila ia tidak berani atau tidak sampai hati untuk menyatakan cinta pada gadis yang dituju secara langsung, ia biasanya minta tolong pada teman dekatnya untuk menyampaikan "pesan". Gadis yang menerima "pesan" itu telah mengerti tentang maksud "pesan", yaitu rasa cinta. Gadis yang menerima rasa cinta dari seorang remaja pria itu kemudian ia melakukan berpacaran. Para remaja pria dan wanita di rantau atau kos begitu bebasnya untuk melakukan berpacaran atau membuat perjanjian-perjanjian tertentu, karena jauh dari pengawasan orang tua atau sanak saudaranya.

Model berpacaran baik model berpacaran di desa, berpacaran di kota maupun berpacaran di rantau atau kos memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya, yaitu jika dalam proses berpacaran ada titik temu, perkawinan itu tentunya akan langgeng.

Sedangkan segi negatifnya, yaitu:

- 1) Di dalam proses berpacaran tidak ada kecocokan, maka putuslah hubungan tersebut.

- 2) Ada yang frustrasi karena salah satu pihak terlanjur cinta bahkan sampai terjadi apa yang dinamakan "kecelakaan".

Demikianlah uraian mengenai model tradisional dan berpacaran sebagai penentu pilihan calon pengantin. Kedua model itu saling bertentangan, di mana model tradisional penentu pengantin oleh orang tua, dan model berpacaran penentu pilihan calon pengantin ditentukan oleh anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, orang tua seharusnya tidak selalu memaksakan kehendaknya untuk menjodohkan anaknya atau orang tua paling tidak harus mengendorkan dari prinsip "bibit" 'keturunan', "bobot" 'kekayaan harta benda', dan "bebet" 'status sosial'. Seperti ada kasus yang terjadi di Mojokuto tentang adanya tantangan langsung terhadap ketidaksetujuan orang tua adalah kasus-kasus yang menyangkut perbedaan posisi sosial (Hildred Geertz, 1985: 61). Orang tua harus pandai-pandai dan bijaksana dalam membina atau mengarahkan anak-anaknya di dalam menentukan calon pilihannya sebagai calon suami isteri, demikian juga si anak sebaiknya tidak selalu berpegang teguh pada pendiriannya untuk menentukan sendiri dalam menentukan pilihannya sebagai calon suami atau isteri, mereka harus menerima nasehat dari orang tua, supaya perkawinan mereka sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin.

Menurut pengamatan penulis di lapangan model berpacaran mendominasi atau frekuensinya tinggi bila dibandingkan dengan model tradisional. Kemungkinan perbandingannya 1 untuk model tradisional dan 9 untuk model berpacaran. Dengan demikian penentu pilihan calon pengantin sudah bergeser dari model tradisional ke model berpacaran

F. Perkawinan yang Pantang

Untuk model tradisional dengan sistem kalang atau hubungan darah juga untuk para remaja pria dan wanita yang akan melakukan berpacaran perlu mengingat bahwa di dalam masyarakat Jawa ada perkawinan-perkawinan yang pantang di antaranya perkawinan antara saudara sepupu "nakndherek", perkawinan antara "misanan" atau "antarbuyut", dan perkawinan yang bersifat sumbang, yaitu antara dua saudara sekandung atau antara dua orang anggota dalam keluarga inti. Terhadap perkawinan yang bersifat sumbang itu hanya dianggap tidak senonoh, sehingga tidak pernah ada yang menganggapnya mungkin terjadi.

Perkawinan-perkawinan seperti tersebut dilarang keras karena masih mempunyai hubungan darah yang dekat. Berdasarkan hukum "mendel" perkawinan yang mempunyai hubungan darah yang dekat itu kemungkinan membawa gena-gena pembawa sifat yang lemah atau pembawa sifat penyakit, dan selanjutnya memudahkan untuk bertemu pada turunan berikutnya, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang masih mempunyai hubungan darah yang dekat itu kemungkinan akan cacat fisik atau lemah otak (retardasi mental) (Sri Rumini, 1987: 14--15).

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di maka dapat disimpulkan, yaitu model tradisional penentuan akhir dalam pemilihan calon penganten ditentukan oleh orang tua. Kadang-kadang calon penganten pria diberi kesempatan untuk memilih calon isterinya dengan bantuan "mak comblang", tetapi tetap atas pertimbangan atau persetujuan oleh orang tua. Model tradisional ini memiliki segi positifnya yaitu:

- 1) Apabila suami isteri merasa cocok atau saling mengerti, perkawinan itu tentunya akan langgeng atau abadi.
- 2) Apabila perkawinan itu masih ada hubungan darah atau keluarga, harta benda tidak akan jatuh pada orang lain. Dalam istilah bahasa Jawa "bandhane ora keliya".
- 3) Hubungan "besan" (kedua orang tua dari suami isteri) menjadi akrab.

Sedangkan segi negatifnya ialah:

- 1) Perkawinan tidak akan langgeng apabila suami isteri tidak cocok atau cinta.
- 2) Perkawinan kemungkinan berakhir dengan jalan bunuh diri, karena si suami atau si isteri begitu patuh atau takut kepada orang tua.

Model berpacaran baik model berpacaran di desa, di kota maupun di rantau atau kos penentuan akhir dalam pemilihan calon penganten ditentukan oleh calon penganten itu sendiri baik dari si pria maupun si wanita. Ketiga macam berpacaran itu tidak selalu berakhir dengan perkawinan. Model berpacaran seperti tersebut di atas memiliki segi positif, yaitu jika dalam proses berpacaran ada titik temu, maka perkawinan itu tentunya akan langgeng. Segi negatifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bila dalam proses berpacaran tidak ada kecocokan, putuslah hubungan tersebut.
- 2) Ada yang frustrasi karena salah satu pihak terlanjur cinta bahkan sampai terjadi apa yang dinamakan "kecelakaan".

3. Saran

Sebagai orang tua harus bijaksana, bisa mengarahkan, dan bisa membina putra-putrinya di dalam penentuan akhir memilih pasangan hidupnya, supaya putra-putrinya hidup bahagia baik lahir maupun batin di dalam mengarungi hidup berkeluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Hasan Basri. 1995. *Keluarga Sakinah* (tinjauan Psikologi dan agama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djoko Prakosa dan I Ketut Murtika. 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sri Rumini. 1987. *Pengetahuan Subnormalita Mental*. Yogyakarta: FIP - IKIP YOGYAKARTA.
- Suwardi. 1992. *Refleksi Konsep Bibit Bobot Bebet dalam Novel Dokter Wulandari* (Laporan Penelitian). Yogyakarta: FPBS IKIP YOGYAKARTA.
- Team Penyusun Kamus . 1996. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.